

PEMBATALAN CALON 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 369/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014, KPU membatalkan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat karena terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bahwa Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat yang dibatalkan tersebut mengajukan permohonan penyelesaian sengketa atas Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 kepada Bawaslu.

Bahwa Bawaslu mengabulkan permohonan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat dengan Putusan Bawaslu Nomor 003/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, Nomor 006/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 1 April 2014, dan Nomor 007/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 tanggal 1 April 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013;

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 359/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:

- 1. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 298/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat.**
- 2. Memulihkan kedudukan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat Nomor Urut 3. Drs. Agustinus Clarus, M.Si, Nomor Urut 33. Drs. Yakobus Kumis, dan Nomor Urut 34. Zakarias, SH sebagai Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilu Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 226/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilu Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 April 2014.